



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENGADILAN MILITER III-18

AMBON

PUTUSAN

Nomor : 69 - K / PM III - 18 / AD / VI / 2015

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Militer III-18 Ambon yang bersidang di Ambon dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada Tingkat Pertama telah menjatuhkan putusan sebagaimana tercantum di bawah ini dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : AHMAD WALLY.
Pangkat / NRP : Serda / 21100188070488.
Jabatan : Bamin Juyar Kipan E.
Kesatuan : Yonif 732/Banau.
Tempat, tanggal lahir : Ambon, 06 April 1988.
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kewarganegaraan : Indonesia.
Agama : Islam.
Tempat tinggal : Asmil Kipan E Yonif 732/Banau, Desa Sofifi, Kec. Oba Utara, Kab. Tidore Kepulauan.

Terdakwa tidak ditahan.

PENGADILAN MILITER III-18 Ambon, tersebut di atas :

Membaca : Berita Acara Pemeriksaan Pendahuluan dari Pomdam XVI/Pattimura Nomor : BP – 16 / A – 11 / IV / 2015 tanggal 30 April 2015.

Memperhatikan : 1. Keputusan Penyerahan Perkara dari Danrem 152/Babullah selaku Papera Nomor : Kep / 30 / V / 2015 tanggal 29 Mei 2015.
2. Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Sdak / 55 / VI / 2015 tanggal 22 Juni 2015.
3. Surat tanda terima panggilan untuk menghadap sidang atas nama Terdakwa dan para Saksi.
4. Surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini.

Mendengar : 1. Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Sdak / 55 / VI / 2015 tanggal 22 Juni 2015 di depan sidang yang dijadikan dasar pemeriksaan perkara ini.
2. Hal-hal yang diterangkan oleh Terdakwa di sidang serta keterangan-keterangan para Saksi di bawah sumpah.

Memperhatikan : 1. Tuntutan Pidana (Requisitor) Oditur Militer yang diajukan kepada Majelis Hakim yang pada pokoknya Oditur Militer menyatakan bahwa :

a. Terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana :

“Barangsiapa dengan sengaja dan terbuka melanggar kesusilaan”.
Sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam pasal 281 ke-1 KUHP.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Oleh karenanya Oditur Militer Mohon agar Terdakwa dijatuhi pidana.

Pidana penjara : Selama 7 (Tujuh) bulan.

- c. Barang bukti berupa :

Surat-surat :

- 2 (Dua) lembar Visum Et Repertum Nomor : VER/27/XI/2014/ Rumkit tanggal 07 November 2014 a.n Wa Suci (Saksi-1) dari Rumkit Bhayangkara Polda Maluku.
- 2 (Dua) lembar foto pinggiran/tepi Waitatiri Desa Passo Kota Ambon (Tempat Kejadian Perkara) yang digunakan Terdakwa (Serda Ahmad Wally) dan Saksi-1 (Sdri. Wa Suci) melakukan hubungan badan layaknya suami isteri.
- 2 (Dua) lembar foto kamar Penginapan Puncak Asmara di daerah Gunung Melintang Desa Batu Merah kota Ambon (Tempat Kejadian Perkara) yang digunakan Terdakwa (Serda Ahmad Wally) dan Saksi-1 (Sdri. Wa Suci) melakukan hubungan badan layaknya suami isteri.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

- d. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.10.000,- (Sepuluh ribu rupiah).

2. Permohonan Terdakwa yang disampaikan secara lisan di persidangan pada pokoknya menyatakan bahwa ia menyesali dan menyadari akan kesalahannya, berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya dan akan membantu anak Saksi-1 dengan memberikan uang sebesar Rp.500.000,00 (Lima ratus ribu rupiah) setiap bulannya hingga usia 18 (Delapan belas) tahun.

Menimbang : Bahwa menurut Surat Dakwaan Nomor : Sdak / 55 / VI / 2015 tanggal 22 Juni 2015 Terdakwa pada pokoknya didakwa sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan di tempat-tempat sebagaimana tersebut di bawah ini yaitu pada tanggal delapan belas bulan Mei tahun tahun Dua ribu empat belas sekira pukul 05.00 Wit atau setidaknya-tidaknya dalam tahun 2014 di tepi pantai Waitatiri, Desa Passo Kec. Baguala Kota Ambon, kemudian pada tanggal Dua puluh lima bulan Mei tahun Dua ribu empat belas sekira pukul 00.20 Wit atau setidaknya-tidaknya pada tahun 2014 di kamar Penginapan Puncak Asmara di daerah Gunung Melintang, Desa Batu Merah, Kec. Sirimau Kota Ambon Propinsi Maluku atau tempat-tempat yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer III-18 Ambon telah melakukan tindak pidana : **"Barang siapa dengan sengaja dan terbuka melanggar kesusilaan"**, perbuatan tersebut dengan cara-cara sebagai berikut :

- a. Bahwa Terdakwa (Ahmad Wally) masuk menjadi Prajurit TNI-AD pada tahun 2009-2010 melalui pendidikan Secaba PK di Rindam XVII/ Pattimura Desa Suli Kab. Maluku Tengah, setelah lulus dilantik dengan pangkat Sersan Dua (Serda) selanjutnya ditempatkan di Mako Yonif 732/Banau, kemudian pada tahun 2011 ditempatkan di Ma Kipan E Yonif 732/Banau, sampai dengan melakukan perbuatan yang menjadikan perkara ini dengan pangkat serda NRP. 21100188070488, Jabatan Bamin Juyar Kipan E.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Bahwa pada bulan Mei 2013 Terdakwa berkenalan dengan Saksi-1 (Sdri. Wa Suci) melalui akun jejaring Sosial (Facebook), selanjutnya dari perkenalan tersebut antara Terdakwa dan Saksi-1 saling kontak jarak jauh via handphone dan sepakat berpacaran sejak bulan Februari 2014 karena saling suka, namun antara Saksi-1 dan Terdakwa tidak ada hubungan keluarga.
- c. Bahwa pada bulan April 2014 Terdakwa menghubungi Saksi-1 via handphone dan mengajak Saksi-1 ikut dengan Terdakwa di Ternate tetapi Saksi-1 menolak dengan pertimbangan Saksi-1 masih mempunyai ikatan kerja di Maluku City Mall (MCM) sebagai Kasir selain itu Saksi-1 tidak mempunyai sanak keluarga serta tidak tahu menahu kondisi daerah tersebut.
- d. Bahwa kemudian pada tanggal 17 Mei 2014 Terdakwa datang ke Kota Ambon dalam rangka mengikuti kursus di Rindam XVI/Pattimura, selanjutnya Terdakwa menghubungi Saksi-1 via handphone dan mengajak Saksi-1 ketemuan di depan kantor Pegadaian Aster Kec. Sirimau Kota Ambon, setelah Saksi-1 bertemu dengan Terdakwa ditempat tersebut kemudian bercerita/ngobrol bersama sambil bertatap muka untuk pertama kalinya.
- e. Bahwa pada tanggal 18 Mei 2014 sekira pukul 00.00 Wit Saksi-1 dihubungi oleh Terdakwa via handphone dan Saksi-1 diajak untuk jalan-jalan ke Kota Jawa Desa Wayame Kec. Teluk Baguala Kota Ambon, setibanya Saksi-1 dan Terdakwa tersebut kemudian Terdakwa mengajak Saksi-1 ke pantai Waitatiri Desa Passo, dan setibanya Saksi-1 dengan Terdakwa ditempat yang dimaksud selanjutnya Saksi-1 dan Terdakwa bercerita bersama, pada saat bercerita tiba-tiba Terdakwa langsung mencium bibir dan meremas payudara Saksi-1 serta mengajak Saksi-1 melakukan hubungan badan layaknya suami isteri untuk pertama kali, tetapi Saksi-1 menolak dengan alasan takut Terdakwa tidak akan bertanggung jawab jika Saksi-1 hamil, namun Terdakwa kemudian merayu Saksi-1 dengan mengatakan akan bertanggung jawab jika Saksi-1 hamil, selanjutnya Terdakwa mengangkat rok Saksi-1 dan menurunkan celana dalam yang Saksi-1 pakai sebatas lutut kemudian menyandarkan tubuh Saksi-1 ke dahan pohon yang ada di sekitar tempat tersebut, selanjutnya dalam posisi berdiri Terdakwa memasukan penis Terdakwa ke dalam lubang vagina Saksi-1 sambil Terdakwa menggerak-gerakan pinggulnya selama sekira 5 (lima) menit sehingga Terdakwa mencapai klimaks dan mengeluarkan spermanya didalam vagina Saksi-1.
- f. Bahwa tidak lama kemudian Terdakwa kembali mengajak Saksi-1 melakukan hubungan badan layaknya suami isteri untuk yang kedua kalinya dengan cara Terdakwa mengangkat rok Saksi-1 dan menurunkan celana dalam yang Saksi-1 pakai kemudian Terdakwa menindih tubuh Saksi-1 dan memasukan penis Terdakwa kedalam lubang vagina Saksi-1 sambil Terdakwa melakukan gerakan turun naik selama sekira 6 (enam) menit dan pada saat Terdakwa mencapai klimaks, Terdakwa mengeluarkan spermanya di luar lubang vagina Saksi-1, setelah Saksi-1 dan Terdakwa selesai melakukan hubungan badan layaknya suami isteri kemudian Terdakwa mengantar Saksi-1 pulang ke rumah sanak keluarga Saksi-1 di daerah Kota Jawa (Wayame) Kota Ambon.
- g. Bahwa pada tanggal 25 Mei 2014 sekira pukul 00.00 Wit Saksi-1 dihubungi oleh Terdakwa yang mengajak ke Penginapan Puncak Asmara di daerah Galunggung Desa Batu Merah Kec. Sirimau, Kota Ambon, setibanya Saksi-1 dan Terdakwa di penginapan tersebut

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian Terdakwa menyewa salah satu kamar dan mengajak Saksi-1 masuk ke dalam kamar tersebut untuk ngobrol, tidak lama kemudian Terdakwa mencium bibir Saksi-1 dan meremas-remas payudara Saksi-1 sehingga Saksi-1 dan Terdakwa sama-sama terangsang, selanjutnya Terdakwa melepaskan semua pakaian yang dikenakan Saksi-1 dan Terdakwa hingga tubuh Saksi-1 dan Terdakwa talanjang bulat/bugil, kemudian Terdakwa memeluk dan meremas payudara serta menindih tubuh Saksi-1 diatas kasur sambil Terdakwa berupaya memasukkan penisnya yang sudah tegang kedalam lubang vagina Saksi-1, selanjutnya Terdakwa mengoyang-goyangkan pinggulnya selama 7 (tujuh) menit hingga mencapai orgasme dan Terdakwa mengeluarkan spermanya didalam lubang vagina Saksi-1, perbuatan tersebut dilakukan berulang-ulang sebanyak 4 (empat) kali sampai dengan pukul 08.00 Wit Terdakwa kemudian mengantarkan Saksi-1 pulang ke tempat kost Saksi-1 di daerah Aster Desa Hative Kecil, Kota Ambon.

- h. Bahwa kemudian Terdakwa dan Saksi-1 seringkali melakukan hubungan badan layaknya suami isteri atas dasar suka sama suka setiap kali ada kesempatan sehingga pada bulan Juni 2014 Saksi-1 hamil 2 (dua) bulan, hal tersebut Saksi-1 sampaikan kepada Terdakwa via handphone karena Terdakwa sudah kembali ke Ternate Prop. Maluku Utara dan Terdakwa menyanggupi akan bertanggung jawab atas perbuatannya tersebut.
- i. Bahwa pada bulan Agustus 2014 Terdakwa menghubungi Saksi-1 via handphone dan meminta Saksi-1 untuk mengugurkan kandungan dengan alasan Terdakwa belum siap untuk menikahi Saksi-1 karena anak yang dikandung oleh Saksi-1 bukan merupakan hasil hubungan badan antara Terdakwa dan Saksi-1.
- j. Bahwa Saksi-1 kemudian melaporkannya kepada orang tua Saksi-1 atas nama La Doromo, selanjutnya pada bulan September 2014 Saksi-1 dan orang tua Saksi-1 pergi menemui orang tua Terdakwa atas nama Sdr. Mane di Desa Batu Merah Dalam Kec. Sirimau Kota Ambon untuk meminta pertanggung jawaban atas kehamilan Saksi-1 karena dianggap anak yang dikandung oleh Saksi-1 bukan merupakan anak hasil hubungan badan layaknya suami isteri antara Saksi-1 dan Terdakwa.
- k. Bahwa selama Saksi-1 dan Terdakwa menjalin hubungan pacaran, hal tersebut diketahui oleh teman-teman Saksi-1 yaitu Saksi-2 (Sdri. Julia Wakan) yang pernah melihat Terdakwa datang menjemput Saksi-1 di MCM Tantui kemudian pergi dengan berboncengan menggunakan sepeda motor mio warna putih, selain itu Saksi-3 (Sdri. Santi) pernah melihat Terdakwa datang dan tidur bersama Saksi-1 di dalam kamar kost Saksi-3 di daerah Aster tantui, Kota Ambon.
- l. Bahwa perbuatan Terdakwa dan Saksi-1 yang melakukan hubungan badan layaknya suami isteri di tepi pantai Waitatiri Desa Passo, Kec. Baguala Kota Ambon dan di kamar Penginapan Puncak Asmara di daerah Gunung Melintang Desa Batu Merah Kec. Sirimau Kota Ambon adalah perbuatan melanggar hukum karena dilakukan ditempat-tempat yang dianggap terbuka dan dapat dilihat oleh orang lain yang mengakibatkan orang yang melihat menjadi malu dan jijik serta melanggar norma kesusilaan dalam masyarakat.

Dengan demikian kami berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa tersebut telah cukup memenuhi unsur-unsur tindak pidana sesuai ketentuan Pasal 281 ke-1 KUHP.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang : Bahwa atas dakwaan tersebut, Terdakwa menerangkan bahwa ia telah mengerti dakwaan tersebut dan membenarkan bahwa telah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan oleh Oditur Militer atas dirinya, dengan memberikan keterangan yang disertai dengan uraian yang cukup jelas untuk menjadi bahan pertimbangan lebih lanjut.

Menimbang : Bahwa di sidang Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum, tetapi menyatakan akan menghadapi sendiri.

Menimbang : Bahwa para Saksi yang dihadapkan di sidang menerangkan di bawah sumpah sebagai berikut :

Saksi-1 :

Nama lengkap : WA SUCI.
Pekerjaan : Mahasiswa IAIN Ambon.
Tempat, tanggal lahir : Wainuru (Malteng), 02 November 1995.
Jenis kelamin : Perempuan.
Kewarganegaraan : Indonesia.
Agama : Islam
Tempat tinggal : RT.01/RW.- Dusun Wainuru, Desa Waai, Kec. Salahutu, Kab. Maluku Tengah.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa (Serda Ahmad Wally) sejak bulan Mei 2013 melalui jejaring Sosial (Facebook), kemudian dari perkenalan tersebut Terdakwa menghubungi Saksi dengan handphone dan pada bulan April 2014 Terdakwa mengajak Saksi untuk menjalin hubungan pacaran, namun antara Saksi dan Terdakwa tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa kemudian pada tanggal 17 Mei 2014 Terdakwa datang ke Ambon dalam rangka mengikuti kursus di Rindam XVI/Pattimura, selanjutnya Terdakwa menghubungi Saksi melalui handphone dan mengajak Saksi ketemuan di depan Kantor Pegadaian Jl. Aster, Kec. Sirimau kota Ambon, setelah itu Saksi bertemu dengan Terdakwa di tempat tersebut dan bercerita bersama.
3. Bahwa pada sekira pukul 00.00 Wit., tanggal 18 Mei 2014 Saksi dihubungi oleh Terdakwa melalui handphone yang mengajak Saksi untuk jalan-jalan, kemudian Saksi dan Terdakwa bertemu lalu Terdakwa dengan menggunakan sepeda motor membawa Saksi jalan ke lapangan Merdeka, ke kota Jawa Desa Wayame, Kec. Teluk Baguala dan setibanya di daerah tersebut Terdakwa mengajak Saksi ke pantai Waitatiri, Desa Passo, selanjutnya Terdakwa dan Saksi mengobrol di tempat yang dituju.
4. Bahwa kemudian pada sekira pukul 03.30 Wit., Terdakwa langsung mencium bibir dan meremas payudara Saksi dan mengajak Saksi dengan merayu untuk melakukan hubungan badan layaknya suami isteri, setelah itu Terdakwa mengatakan akan bertanggung jawab apabila Saksi hamil dan Terdakwa mengangkat rok Saksi dan menurunkan celana dalam yang digunakan Saksi dengan bersandar di pohon, selanjutnya Terdakwa menindih tubuh Saksi dan melakukan gerakan turun naik selama sekira 5 (Lima) menit hingga Terdakwa mencapai klimaks dan mengeluarkan spermanya di dalam vagina Saksi, lalu Terdakwa dan Saksi mengobrol kembali.
5. Bahwa tidak lama kemudian Terdakwa kembali mengajak Saksi melakukan hubungan badan layaknya suami isteri untuk yang kedua kalinya dengan cara Terdakwa mengangkat rok Saksi dan menurunkan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

celana dalam Saksi dengan bersandar dipohon, kemudian Terdakwa menindih tubuh Saksi dan memasukkan penis Terdakwa kedalam lubang vagina Saksi sambil Terdakwa melakukan gerakan turun naik selama sekira 6 (Enam) menit hingga Terdakwa mencapai klimaks dan mengeluarkan spermanya di luar lubang vagina Saksi, setelah itu pada sekira pukul 05.30 Wit., Terdakwa mengantar Saksi pulang ke rumah bibi Saksi di Kota Jawa tetapi di perjalanan Terdakwa dan Saksi mengalami kecelakaan yang mengakibatkan Terdakwa dan Saksi luka-luka.

6. Bahwa pada sekira pukul 00.00 Wit., tanggal 25 Mei 2014 Saksi dihubungi oleh Terdakwa yang baru pulang dari pesta perkawinan, kemudian Terdakwa mengajak Saksi ke Penginapan Puncak Asmara di daerah Gunung Melintang, Galunggung, Desa Batu Merah, Kec. Sirimau, kota Ambon dan setibanya di penginapan tersebut Terdakwa menyewa salah satu kamar dan mengajak Saksi masuk ke dalam kamar tersebut untuk mengobrol, tidak lama kemudian Terdakwa mencium bibir dan meremas-remas payudara Saksi sehingga Saksi dan Terdakwa sama-sama terangsang, setelah itu Saksi dan Terdakwa melepaskan semua pakaian yang dikenakan hingga tubuh telanjang bulat, kemudian Terdakwa menindih tubuh Saksi sambil Terdakwa berupaya memasukkan penisnya yang sudah tegang kedalam lubang vagina Saksi, selanjutnya Terdakwa menggoyang-goyangkan pinggulnya selama 7 (Tujuh) menit hingga mencapai orgasme dan Terdakwa mengeluarkan spermanya di dalam lubang vagina Saksi, perbuatan tersebut dilakukan berulang-ulang sebanyak 4 (Empat) kali sampai dengan pukul 08.00 Wit., kemudian Terdakwa mengantar Saksi pulang ke tempat kost Saksi di daerah Aster, Desa Hative Kecil, kota Ambon.
7. Bahwa kemudian setiap kali ada kesempatan Saksi dan Terdakwa sering melakukan hubungan badan layaknya suami isteri atas dasar suka sama suka di tempat-tempat yang berbeda dan pada bulan Juli 2014 Saksi hamil 2 (Dua) bulan, kemudian pada tanggal 09 Pebruari 2015 Saksi melahirkan seorang anak perempuan yang diberi nama Najwa.
8. Bahwa pada bulan Agustus 2014 Terdakwa menghubungi Saksi melalui handphone dan Terdakwa dengan alasan belum siap untuk menikahi Saksi dan anak yang dikandung oleh Saksi bukan merupakan hasil hubungan badan Terdakwa dengan Saksi.
9. Bahwa Saksi tidak terima dengan pernyataan Terdakwa kemudian melaporkannya kepada orang tua Saksi atas nama La Doromo, kemudian pada bulan September 2014 Saksi dan orang tua Saksi pergi menemui orang tua Terdakwa atas nama Sdr. Mane di Desa Batu Merah Dalam, Kec. Sirimau kota Ambon untuk meminta pertanggung jawaban dari Terdakwa dan Sdr. Mane memberitahukan bahwa Terdakwa akan bertanggung jawab dengan menikahi Saksi.
10. Bahwa pada tanggal 06 November 2014 orang tua Terdakwa menyampaikan kepada Saksi jika Terdakwa tidak mau bertanggung jawab atas kehamilan Saksi, karena dianggap anak yang dikandung oleh Saksi bukan merupakan anak hasil hubungan antara Saksi dengan Terdakwa.
11. Bahwa pada sekira tahun 2012 Saksi masih duduk di kelas 2 SMA saat itu pernah berhubungan pacaran dengan orang yang bernama sdr. Yade dan melakukan hubungan badan layaknya suami isteri, namun sudah putus hubungan sampai sekarang.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan sebagian dan menyangkal sebagian lainnya. Adapun yang disangkal Terdakwa yaitu :

- Terdakwa tidak pernah menjanjikan kepada Saksi untuk menikah.
- Bahwa yang mengajak ke penginapan Saksi.

Atas sangkalan Terdakwa, Saksi tetap pada keterangannya.

Saksi-2 :

Nama lengkap : JULIA WAKAN.
Pekerjaan : Pegawai PT. Ramayana Citra Lestari Sentosa (Robinson).
Tempat, tanggal lahir : Ambon, 15 Juli 1990.
Jenis kelamin : Perempuan.
Kewarganegaraan : Indonesia.
Agama : Islam
Tempat tinggal : Desa Batu Merah Tanjung, RT.01/RW.05, Kec. Sirimau kota Ambon.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa (Serda Ahmad Wally) pada bulan Juni tahun 2014 di pusat perbelanjaan Maluku City Mall (MCM) kota Ambon dan Saksi kenal dengan Saksi-1 (Sdri. Wa Suci) sebagai rekan kerja Saksi di PT. Ramayana Citra Lestari Sentosa (Robinson), tetapi tidak ada hubungan keluarga baik dengan Terdakwa maupun Saksi-1.
2. Bahwa pada sekira bulan Juni 2014 pukul 00.15 Wit., pada saat Saksi selesai bekerja, kemudian Saksi melihat Terdakwa datang menjemput Saksi-1 di depan pusat perbelanjaan Maluku City Mall (MCM) kota Ambon dengan menggunakan sepeda motor Mio warna putih.
3. Bahwa Terdakwa membonceng Saksi-1 dengan cara Saksi-1 duduk di bagian belakang memeluk tubuh Terdakwa erat-erat dengan kedua tangannya dan tubuh Saksi-1 terlihat merapat di punggung Terdakwa, kemudian tangan kiri Terdakwa memegang tangan Saksi-1 sedangkan tangan kanan Terdakwa digunakan untuk mengendarai sepeda motor tetapi Saksi tidak mengetahui tujuan Terdakwa dan Saksi-1 saat itu.
4. Bahwa pada hari dan tanggal lupa sekira pukul 00.30 Wit., Terdakwa pernah datang ke rumah Saksi di RT. 01/RW. 05, Desa Batu Merah Tanjung, Kec. Sirimau, kota Ambon menjemput Saksi-1 dan mengajaknya jalan-jalan dengan sepeda motor, karena Saksi-1 saat itu sedang menginap di rumah Saksi dan Saksi sempat pesan kepada Saksi-1 agar jangan melakukan hubungan badan layaknya suami isteri sebelum menikah tetapi Saksi-1 hanya tersenyum.
5. Bahwa kemudian Saksi-1 sempat bercerita kepada Saksi kalau Saksi-1 hamil akibat sering melakukan hubungan badan layaknya suami isteri dengan Terdakwa, dan setahu Saksi hanya Terdakwalah yang diketahui sebagai pacar Saksi-1.

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Menimbang : Bahwa saksi tidak dapat hadir di persidangan karena sedang mengikuti ujian namun saat memberikan keterangan di Penyidik POM sudah disumpah dan Terdakwa tidak keberatan keterangannya dibacakan, maka sesuai ketentuan Pasal 155 Undang-undang No. 31 tahun 1997 sama nilainya dengan Saksi yang hadir, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi-3 :

Nama lengkap : SANTI.
Pekerjaan : Mahasiswa Fekon Unpatti Ambon.
Tempat, tanggal lahir : Ambon, 07 November 1993
Jenis kelamin : Perempuan.
Kewarganegaraan : Indonesia.
Agama : Islam
Tempat tinggal : Lorong Aster, Desa Hative Kecil, Kec. Sirimau, Kota Ambon.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan (Serda Ahmad Wally) sejak bulan Mei 2014 sebagai pacar Saksi-1 (Sdri. Wa Suci) karena Terdakwa sering datang menemui Saksi-1 di kamar kost Saksi dan Saksi-1 di Lorong Aster, Desa Hative Kecil, Kec. Sirimau, Kota Ambon, namun Saksi tidak memiliki hubungan keluarga baik dengan Terdakwa maupun Saksi-1.
2. Bahwa pada bulan Juni tahun 2014 (Hari/tanggal Saksi lupa) sekira pukul 00.00 Wit., Terdakwa datang menemui Saksi-1 di kamar kost dan mengajak Saksi-1 jalan-jalan dengan menggunakan sepeda motor Mio warna putih, kemudian Saksi-1 diantar kembali ke kost pada pukul 09.00 Wit., hal tersebut seringkali dilakukan oleh Saksi-1 dan Terdakwa hingga pada suatu saat Saksi sempat bertanya kepada Saksi-1 : Kamu dari mana saja kok tidak pulang semalam ?" dan dijawab oleh Saksi-1 : " Saya habis tidur dengan cowok (Terdakwa) di penginapan Puncak Asmara", namun Saksi tidak sempat menanyakan apa yang dilakukan oleh Saksi-1 dan Terdakwa di tempat tersebut.
3. Bahwa Saksi pernah melihat Terdakwa datang ke kamar kos Saksi-1 kemudian Terdakwa masuk ke dalam kamar dan berbaring seranjang dengan Saksi-1 di atas kasur dengan posisi Saksi-1 tidur disamping tubuh Terdakwa dan kepala Saksi-1 tergeletak di atas lengan kiri Terdakwa, sedangkan tangan kanan Terdakwa digunakan untuk mengipasi wajah Saksi-1, pada saat itu Saksi berada bersama Terdakwa dan Saksi-1 di dalam kamar kost dengan posisi Saksi sedang nonton televisi dan membelakangi Saksi-1 dan Terdakwa.
4. Bahwa sepengetahuan Saksi, ada sanksi/larangan yang dibuat oleh pemilik kost terhadap pengguna/penyewa kamar kost yaitu melarang pengguna/penyewa kamar kost untuk mengizinkan orang laki-laki/perempuan yang bukan sepasang suami isteri/muhrimnya tinggal/menginap bersama dalam satu kamar.

Atas keterangan Saksi yang dibacakan tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Menimbang : Bahwa dalam sidang Terdakwa menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI-AD pada tahun 2009 - 2010 melalui pendidikan Secaba PK selama 5 (Lima) bulan di Rindam XVI/Pattimura lulus dilantik dengan pangkat Sersan Dua, kemudian mengikuti pendidikan kejuruan Infanteri selama 4 (Empat) bulan di Rindam XVI/Pattimura dan ditempatkan di Mako Yonif 732/Banau, kemudian pada tahun 2011 ditempatkan di Ma Kipan E Yonif 732/Banau dengan pangkat Serda NRP. 21100188070488 sampai sekarang.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa pada bulan Mei 2013 Terdakwa menggunakan nama Glen berkenalan dengan Saksi-1 (Sdri. Wa Suci) yang menggunakan nama Tyas melalui jejaring Sosial (Facebook) saat itu, kemudian dari perkenalan tersebut antara Terdakwa dan Saksi-1 dengan melalui handphone pada bulan Februari 2014 sepakat menjalin hubungan pacaran karena saling suka, selanjutnya niat Terdakwa akan menikahi Saksi-1.
3. Bahwa kemudian pada sekira bulan April 2014 Terdakwa menghubungi Saksi-1 melalui handphone dan memberitahukan mengenai Terdakwa akan kursus di Rindam XVI/Pattimura Ambon, tetapi belum tahu kepastian waktunya Terdakwa datang ke kota Ambon.
4. Bahwa pada tanggal 13 Mei 2014 Terdakwa berangkat dari Ternate, Prop. Maluku Utara dengan menumpang pesawat terbang ke Kota Ambon untuk mengikuti kursus Baminki dan keesokan harinya pada pukul 16.00 Wit., tanggal 14 Mei 2014 Terdakwa mendapat Ijin Bermalam (IB) dalam rangka Hari Raya Waisak Terdakwa pergi menginap di rumah orang tua Terdakwa, kemudian pada pukul 22.00 Wit., tanggal 15 Mei 2015 Terdakwa menghubungi Saksi-1 untuk bertemu di depan Kantor Pegadaian Jln. Aster, Kec. Sirimau kota Ambon setelah itu Terdakwa dan Saksi-1 bertatap muka dan bercerita.
5. Bahwa pada tanggal 17 Mei 2014 Terdakwa melaksanakan IB (Ijin Bermalam) kemudian Terdakwa mengirim sms kepada Saksi-1 isi pesannya : " jam berapa kamu pulang kerja ?" dan dijawab oleh Saksi-1 : "jam 23.00 Wit, nanti saya sms kamu jemput ya ? dan pada pukul 23.00 Wit Terdakwa datang menjemput Saksi-1 di MCM (Maluku City Mall) Tantui, setelah itu Terdakwa bertemu Saksi-1 dan mengajak jalan-jalan ke daerah Kota Jawa Desa Wayame, Kec. Teluk Baguala kota Ambon dengan berboncengan menggunakan sepeda motor Mio warna putih dan setelah Terdakwa dan Saksi-1 sampai di daerah Kota Jawa selanjutnya Terdakwa mengajak Saksi-1 jalan-jalan mengelilingi kota Ambon dan perjalanan dilanjutkan sampai tiba di tepi Pantai Waitatiri, Desa Passo Kec. Baguala kota Ambon.
6. Bahwa setibanya Terdakwa dan Saksi-1 di Pantai Waitatiri Desa Passo, kemudian Terdakwa mengajak Saksi-1 mengobrol selama kurang lebih 5 (Lima) menit, setelah itu Terdakwa mencium bibir dan meremas payudara Saksi-1 serta mengajak melakukan hubungan badan layaknya suami isteri untuk pertama kalinya dan Saksi-1 tidak menolak permintaan Terdakwa tersebut, lalu Terdakwa mengangkat rok Saksi-1 dan menurunkan celana dalam Saksi-1 sampai batas lutut dan Terdakwa menurunkan celana panjang berikut celana dalamnya dan dengan cara mendudukkan dan menyandarkan tubuh Saksi-1 pada dahan pohon lalu membuka kedua paha Saksi-1 dengan posisi berdiri Terdakwa berupaya memasukkan penisnya yang sudah mengeras ke dalam lubang vagina Saksi-1 sambil Terdakwa melakukan gerakan pantatnya maju mundur selama sekira 1 (Satu) menit hingga Terdakwa mencapai klimaks dan mengeluarkan spermanya di luar vagina Saksi-1, selanjutnya Terdakwa mengantar Saksi-1 pulang ke rumah tante Saksi-1 di daerah Kota Jawa (Wayame).
7. Bahwa pada sekira pukul 23.00 Wit., tanggal 24 Mei 2014 Terdakwa kembali datang menjemput Saksi-1 sepulang kerja di MCM Tantui, kemudian Terdakwa mengajak Saksi-1 ke Penginapan Puncak Asmara di daerah Gunung Melintang, Desa Batu Merah, Kec. Sirimau kota Ambon dan sesampainya ditempat tersebut Terdakwa kemudian menyewa salah satu kamar dan mengajak Saksi-1 masuk bersama ke dalam kamar tersebut, setelah berada di dalam kamar Terdakwa kemudian mencium bibir Saksi-1 dan meremas-remas payudara



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi-1 sehingga Saksi-1 dan Terdakwa sama-sama terangsang, selanjutnya Terdakwa menanggalkan seluruh pakaian Saksi-1 dan Terdakwa melepaskan pakaian yang dikenakan sendiri sampai sama-sama telanjang bulat/bugil, lalu Terdakwa memeluk dan meremas payudara serta menindih Saksi-1 di atas kasur sambil Terdakwa berupaya memasukkan penisnya yang sudah tegang ke dalam lubang vagina Saksi-1 dan Terdakwa mengoyang-goyang pinggulnya selama 1 (Satu) menit sehingga mencapai orgasme dan mengeluarkan spermanya diluar vagina Saksi-1, kemudian Saksi-1 dan Terdakwa tidur sampai dengan pukul 08.00 Wit., terbangun dan melakukan hubungan badan lagi hingga pukul 10.00 Wit., selanjutnya Terdakwa mengantar Saksi-1 pulang ke tempat kost Saksi-1 di daerah Aster, Desa Hative Kecil kota Ambon.

8. Bahwa kemudian Terdakwa setiap mendapat Ijin Bermalam (IB), Terdakwa dan Saksi-1 menginap dan melakukan hubungan badan layaknya suami isteri sebanyak 4 (Empat) kali di Penginapan Puncak Asmara dan pada tanggal 05 Agustus 2015 Saksi-1 menghubungi Terdakwa yang telah berdinis di Ternate melalui handphone dan Saksi-1 menyampaikan telah hamil 2 (dua) bulan, karena Terdakwa tidak yakin dengan kehamilan Saksi-1 pada bulan September 2014 Terdakwa menghubungi orang tua Terdakwa (Bpk La Zaman) dan orang tua Terdakwa menyampaikan bahwa Saksi-1 telah datang menemuinya di rumah dan meminta pertanggung jawaban perbuatan Terdakwa yang menyebabkan Saksi-1 hamil, selanjutnya Terdakwa meminta orang tua Terdakwa untuk melakukan pengecekan atas kehamilan Saksi-1 dan setelah kehamilan Saksi-1 di USG di RST kota Ambon hasilnya usia kandungan Saksi-1 adalah 26 (Dua puluh enam) minggu.
9. Bahwa perbuatan Terdakwa yang telah melakukan hubungan badan layaknya suami isteri dengan Saksi-1 di tepi Pantai Waitatiri, Desa Passo, Kec. Baguala kota Ambon adalah ditempat umum/terbuka yang sewaktu-waktu dapat didatangi dan dilihat oleh orang lain yang ada di lokasi tersebut, sehingga dapat menimbulkan perasaan malu yang berhubungan dengan nafsu birahi orang lain .
10. Bahwa pada awalnya Terdakwa mau bertanggung jawab atas perbuatannya, tetapi setelah orang tua Terdakwa tidak yakin atas kehamilan Saksi-1 dan Terdakwa mendapat informasi Saksi-1 sudah menikah karena Saksi-1 sudah punya anak maka anak Saksi-1 tersebut diangkat anaknya dari paman Saksi-1 dan selanjutnya Terdakwa tidak mengakui anak Saksi-1 sebagai anak biologisnya, karena kehamilan Saksi-1 tidak sesuai pemeriksaan.

Menimbang : Bahwa barang bukti yang diajukan oleh Oditur Militer kepada Majelis Hakim berupa :

Surat-surat :

- 2 (Dua) lembar Visum Et Repertum Nomor : VER / 27 / XI / 2014 Rumkit tanggal 07 November 2014 a.n Wa Suci (Saksi-1) dari Rumkit Bhayangkara Polda Maluku.
- 2 (Dua) lembar foto pinggir/tepi pantai Waitatiri Desa Passo kota Ambon (Tempat Kejadian Perkara).
- 2 (Dua) lembar foto kamar Penginapan Puncak Asmara di daerah Gunung Melintang Desa Batu Merah, kota Ambon (Tempat Kejadian Perkara).

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Yang telah diperlihatkan dan dibacakan kepada Terdakwa dan para Saksi telah diterangkan sebagai barang bukti dalam perkara ini ternyata berhubungan dan bersesuaian dengan bukti-bukti lain yang diperoleh karenanya dapat memperoleh pembuktian atas perbuatan-perbuatan yang didakwakan.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan-keterangan Terdakwa dan para Saksi di bawah sumpah serta barang bukti lain dan setelah menghubungkan satu dengan lainnya, maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI-AD pada tahun 2009-2010 melalui pendidikan Secaba PK selama 5 (Lima) bulan di Rindam XVI/Pattimura lulus dilantik dengan pangkat Sersan Dua, kemudian mengikuti pendidikan kejuruan Infanteri selama 4 (Empat) bulan di Rindam XVI/Pattimura dan ditempatkan di Mako Yonif 732/Banau, kemudian pada tahun 2011 ditempatkan di Ma Kipan E Yonif 732/Banau dengan pangkat Serda NRP. 21100188070488 sampai sekarang.
2. Bahwa benar pada bulan Mei 2013 Terdakwa menggunakan nama Glen berkenalan dengan Saksi-1 (Sdri. Wa Suci) yang menggunakan nama Tyas melalui jejaring Sosial (Facebook) saat itu, kemudian dari perkenalan tersebut antara Terdakwa dan Saksi-1 dengan melalui handphone pada bulan Februari 2014 sepakat menjalin hubungan pacaran.
3. Bahwa benar pada sekira bulan April 2014 Terdakwa menghubungi Saksi-1 melalui handphone dan memberitahukan mengenai Terdakwa akan kursus di Rindam XVI/Pattimura dan akan datang ke kota Ambon.
4. Bahwa benar pada tanggal 13 Mei 2014 Terdakwa berangkat dari Ternate, Prop. Maluku Utara dengan menumpang pesawat terbang ke Kota Ambon untuk mengikuti kursus Baminki dan keesokan harinya pada pukul 16.00 Wit., tanggal 14 Mei 2014 Terdakwa mendapat Ijin Bermalam (IB) dalam rangka Hari Raya Waisak dan Terdakwa pergi menginap di rumah orang tua Terdakwa, kemudian pada pukul 22.00 Wit., tanggal 15 Mei 2014 Terdakwa menghubungi Saksi-1 dan mengajak bertemu setelah itu Terdakwa dan Saksi-1 bertatap muka dan bercerita di depan Kantor Pegadaian Jln. Aster, Kec. Sirimau kota Ambon.
5. Bahwa benar pada tanggal 17 Mei 2014 Terdakwa melaksanakan IB (Ijin Bermalam) kemudian Terdakwa mengirim sms kepada Saksi-1 isi pesannya : " jam berapa kamu pulang kerja ?" dan dijawab oleh Saksi-1 : "jam 23.00 Wit., nanti saya sms kamu jemput ya ? dan pada pukul 23.00 Wit., Terdakwa datang menjemput Saksi-1 di MCM (Maluku City Mall) Tantui, setelah itu Terdakwa bertemu Saksi-1 dan mengajak jalan-jalan ke daerah Kota Jawa, Desa Wayame, Kec. Teluk Baguala kota Ambon dengan berboncengan menggunakan sepeda motor Mio warna putih dan setelah Terdakwa dan Saksi-1 sampai di daerah Kota Jawa selanjutnya Terdakwa mengajak Saksi-1 jalan-jalan mengelilingi kota Ambon dan perjalanan dilanjutkan sampai tiba di tepi Pantai Waitatiri, Desa Passo, Kec. Baguala kota Ambon.
6. Bahwa benar setibanya Terdakwa dan Saksi-1 di Pantai Waitatiri Desa Passo, kemudian Terdakwa mengajak Saksi-1 mengobrol selama kurang lebih 5 (Lima) menit, setelah itu Terdakwa mencium bibir dan meremas payudara Saksi-1 serta mengajak melakukan hubungan badan layaknya suami isteri untuk pertama

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kalinya dan Saksi-1 menolak permintaan Terdakwa tersebut, namun Terdakwa merayu dan berjanji bertanggung jawab kepada Saksi-1 lalu Terdakwa mengangkat rok Saksi-1 dan menurunkan celana dalam Saksi-1 sampai batas lutut dan Terdakwa menurunkan celana panjang berikut celana dalamnya dan dengan cara mendudukkan dan menyandarkan tubuh Saksi-1 pada dahan pohon lalu membuka kedua paha Saksi-1 dengan posisi berdiri Terdakwa berupaya memasukan penisnya yang sudah mengeras ke dalam lubang vagina Saksi-1 sambil Terdakwa melakukan gerakan pantatnya maju mundur selama sekira 1 (Satu) menit hingga Terdakwa mencapai klimaks dan mengeluarkan spermanya di luar vagina Saksi-1, setelah selesai melakukan hubungan badan Terdakwa dan Saksi-1 kembali mengobrol dan bercerita tetapi tidak lama kemudian Terdakwa kembali mengajak Saksi-1 melakukan hubungan badan layaknya suami isteri untuk yang kedua kalinya dengan cara yang sama seperti yang pertama kali dilakukan dengan cara Terdakwa mengangkat rok Saksi-1 dan menurunkan celana dalam Saksi-1, kemudian Terdakwa menindih tubuh Saksi-1 dan memasukan penis Terdakwa yang sudah mengeras kedalam lubang vagina Saksi-1 sambil Terdakwa melakukan gerakan turun naik pantatnya selama sekira 6 (Enam) menit hingga Terdakwa mencapai klimaks dan mengeluarkan spermanya di luar lubang vagina Saksi-1, selanjutnya Terdakwa mengantar Saksi-1 pulang ke rumah sanak keluarga Saksi-1 di daerah Kota Jawa (Wayame).

7. Bahwa benar pada sekira pukul 23.00 Wit., tanggal 24 Mei 2014 Terdakwa kembali datang menjemput Saksi-1 sepulang kerja di MCM Tantui, kemudian Terdakwa mengajak Saksi-1 ke Penginapan Puncak Asmara di daerah Gunung Melintang, Desa Batu Merah, Kec. Sirimau kota Ambon dan sesampainya di tempat tersebut Terdakwa kemudian menyewa salah satu kamar dan mengajak Saksi-1 masuk bersama ke dalam kamar tersebut, setelah berada di dalam kamar Terdakwa kemudian mencium bibir Saksi-1 dan meremas-remas payudara Saksi-1 sehingga Saksi-1 dan Terdakwa sama-sama terangsang, selanjutnya Terdakwa menanggalkan seluruh pakaian Saksi-1 dan Terdakwa melepaskan pakaian yang dikenakan sendiri sampai sama-sama telanjang bulat/bugil, lalu Terdakwa memeluk dan meremas payudara serta menindih Saksi-1 diatas kasur sambil Terdakwa berupaya memasukkan penisnya yang sudah tegang ke dalam lubang vagina Saksi-1 dan Terdakwa mengoyang-goyang pinggulnya selama 1 (Satu) menit sehingga mencapai orgasme dan mengeluarkan spermanya di luar vagina Saksi-1, kemudian Saksi-1 dan Terdakwa tidur sampai dengan pukul 08.00 Wit., terbangun dan melakukan hubungan badan lagi hingga pukul 10.00 Wit., selanjutnya Terdakwa mengantar Saksi-1 pulang ke tempat kost Saksi-1 di daerah Aster, Desa Hative Kecil kota Ambon.
8. Bahwa benar pada sekira pukul 23.00 Wit., tanggal 24 Mei 2014 Terdakwa kembali datang menjemput Saksi-1 sepulang kerja di MCM Tantui, kemudian Terdakwa mengajak Saksi-1 ke Penginapan Puncak Asmara di daerah Gunung Melintang, Desa Batu Merah, Kec. Sirimau kota Ambon dan sesampainya di tempat tersebut Terdakwa kemudian menyewa salah satu kamar dan mengajak Saksi-1 masuk bersama ke dalam kamar tersebut, setelah berada di dalam kamar Terdakwa kemudian mencium bibir Saksi-1 dan meremas-remas payudara Saksi-1 sehingga Saksi-1 dan Terdakwa sama-sama terangsang, selanjutnya Terdakwa menanggalkan seluruh pakaian Saksi-1 dan Terdakwa melepaskan pakaian yang dikenakan sendiri sampai sama-sama telanjang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bulat/bugil, lalu Terdakwa memeluk dan meremas payudara serta menindih Saksi-1 diatas kasur sambil Terdakwa berupaya memasukkan penisnya yang sudah tegang ke dalam lubang vagina Saksi-1 dan Terdakwa mengoyang-goyang pinggulnya selama 1 (Satu) menit sehingga mencapai orgasme dan mengeluarkan spermanya diluar vagina Saksi-1, kemudian Saksi-1 dan Terdakwa tidur sampai dengan pukul 08.00 Wit., terbangun dan melakukan hubungan badan lagi hingga pukul 10.00 Wit., selanjutnya Terdakwa mengantar Saksi-1 pulang ke tempat kost Saksi-1 di daerah Aster, Desa Hative Kecil kota Ambon.

9. Bahwa benar Terdakwa dan Saksi-1 seringkali melakukan hubungan badan layaknya suami isteri atas dasar suka sama suka setiap kali ada kesempatan, kemudian pada bulan Juni 2014 Saksi-1 hamil 2 (Dua) bulan dan Saksi-1 memberitahukan kepada Terdakwa melalui handphone karena Terdakwa sudah dinas kembali di Ternate dan Terdakwa menyanggupi akan bertanggung jawab atas perbuatannya tersebut.

10. Bahwa benar pada awalnya Terdakwa mau bertanggung jawab atas perbuatannya, tetapi setelah orang tua Terdakwa tidak yakin atas kehamilan Saksi-1 dan Terdakwa mendapat informasi Saksi-1 sudah menikah dan selanjutnya Terdakwa tidak mengakui anak Saksi-1 sebagai anak biologisnya, karena kehamilan Saksi-1 tidak sesuai pemeriksaan.

11. Bahwa benar perbuatan Terdakwa yang telah melakukan hubungan badan layaknya suami isteri dengan Saksi-1 di tepi Pantai Waitatiri, Desa Passo, Kec. Baguala kota Ambon adalah di tempat umum/terbuka yang sewaktu-waktu dapat didatangi dan dilihat oleh orang lain yang ada dilokasi tersebut, sehingga dapat menimbulkan perasaan malu yang berhubungan dengan nafsu birahi orang lain .

12. Bahwa benar akibat perbuatan Terdakwa dan Saksi-1 yang sering melakukan hubungan badan layaknya suami isteri setelah dilakukan pemeriksaan terhadap Saksi-1 sesuai hasil Visum Et Repertum Nomor : VER/27/XI/2014/Rumkit tanggal 07 November 2014 Rumah Sakit Bhayangkara Ambon dokter pemeriksa dr. Krestina Tuhauruw dengan kesimpulan : Wanita hamil dengan perkiraan usia kehamilan menurut haid pertama haid terakhir kurang lebih dua puluh delapan minggu.

Menimbang : Bahwa lebih dahulu Majelis Hakim akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Oditur Militer dalam tuntutananya dengan mengemukakan pendapat sebagai berikut :

Pada prinsipnya Majelis Hakim sependapat dengan Oditur Militer tentang terbuktinya unsur tindak pidana yang dituangkan oleh Oditur Militer dalam Tuntutannya, namun mengenai pembuktian unsur dan berat ringannya pidana yang dijatuhkan, Majelis Hakim akan mempertimbangkan dan membuktikan lebih lanjut dalam putusan di bawah ini.

Menimbang : Bahwa tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer dalam dakwaan tunggal mengandung unsur-unsur sebagai berikut :

Unsur pertama : “Barang siapa”.

Unsur kedua : “Dengan sengaja dan terbuka melanggar kesusilaan”.

Menimbang : Bahwa mengenai dakwaan tersebut Majelis mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Unsur pertama : “Barang siapa”.

Yang dimaksud dengan “Barang siapa” adalah setiap orang atau siapa saja yang sehat jasmani maupun rohaninya dan mampu bertanggung jawab terhadap tindak pidana yang dilakukannya, serta tunduk kepada peraturan perundang-undangan hukum pidana yang berlaku di Indonesia dan merupakan Subjek hukum.

Subjek hukum tersebut meliputi semua orang sebagai Warga Negara Indonesia, termasuk yang berstatus prajurit TNI. Dalam hal Subyek Hukum adalah seorang prajurit TNI, maka pada waktu melakukan tindak pidana harus masih dinas aktif, belum di akhiri atau mengakhiri ikatan dinasnya.

Berdasarkan keterangan Terdakwa yang diperkuat dengan keterangan para Saksi di bawah sumpah serta alat bukti lain yang diajukan di persidangan, maka diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

- 1). Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI-AD pada tahun 2009 - 2010 melalui pendidikan Secaba PK selama 5 (Lima) bulan di Rindam XVI/Pattimura lulus dilantik dengan pangkat Sersan Dua, kemudian mengikuti pendidikan kejuruan Infanteri selama 4 (Empat) bulan di Rindam XVI/Pattimura dan ditempatkan di Mako Yonif 732/Banau, kemudian pada tahun 2011 ditempatkan di Ma Kipan E Yonif 732/Banau dengan pangkat Serda NRP. 21100188070488 sampai sekarang.
- 2). Bahwa benar Terdakwa sebagai prajurit TNI adalah sebagai warga Negara RI yang dengan sendirinya juga tunduk pada hukum yang berlaku di Indonesia termasuk diantaranya KUHP dan Terdakwa merupakan subjek hukum di Indonesia.
- 3). Bahwa benar Terdakwa di sidang mampu menjawab semua pertanyaan yang diajukan oleh Majelis Hakim maupun oleh Oditur Militer dengan lancar dan dengan bahasa yang mudah dimengerti serta Terdakwa tidak menunjukkan sedang dalam keadaan sakit/terganggu jiwanya sehingga dapat mempertanggung jawabkan perbuatannya secara hukum.

Dengan demikian Majelis hakim berpendapat bahwa unsur pertama yaitu “Barang siapa” telah terpenuhi.

2. Unsur kedua : “Dengan sengaja dan terbuka melanggar kesusilaan”.

Bahwa yang dimaksud “ Dengan sengaja” (dolus) tidak ada penjelasan atau penafsiran dalam KUHP. Penafsiran mengenai dengan sengaja atau kesengajaan disesuaikan dengan perkembangan dan kesadaran hukum masyarakat.

Bahwa menurut penjelasan Memorie Van Toeliching atau MVT yang dimaksud “dengan sengaja” adalah menghendaki dan menginsyafi terjadinya suatu tindakan beserta akibatnya, artinya seseorang yang melakukan sesuatu tindakan dengan sengaja harus menghendaki dan menginsyafi tindakan tersebut beserta akibatnya.

Bahwa yang dimaksud dengan “terbuka” adalah melakukan perbuatan di tempat umum atau di sesuatu tempat yang dapat didatangi orang misalnya di pinggir jalan, lorong, pasar dan sebagainya maupun ditempat yang mudah dilihat orang dari tempat umum meskipun dilakukan di tempat yang bukan tempat umum sehingga di dalam ketentuan pasal ini terdapat adanya dua makna yang terkandung yaitu:

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- a. Sengaja melanggar kesusilaan dimuka umum artinya perbuatan melanggar kesusilaan tersebut dilakukan di tempat yang dapat dilihat atau didatangi orang lain, misalnya di pinggir jalan, di bioskop, di pasar dan lain sebagainya.
- b. Sengaja melanggar kesusilaan di muka orang lain yang maksudnya perbuatan melanggar kesusilaan tersebut tidak perlu dimuka umum namun dimuka orang lain asal orang tersebut tidak menghendaki perbuatan tersebut.

Sedangkan yang dimaksud pada point b yaitu “pada ketika kehadiran seseorang lain bertentangan dengan kehendaknya “menurut Yurisprudensi (Arrest Hoge Raad 12 Mei 1902, W.7768) adalah suatu perbuatan yang melanggar susila bukan hanya dilakukan di suatu tempat yang dapat dikunjungi umum, tetapi biasa juga dilakukan tidak di tempat umum tetapi perbuatan tersebut bisa dilihat dari tempat umum. Misalnya melakukan persetubuhan di dalam kamar dengan jendela yang terbuka sedemikian rupa, sehingga kelihatan oleh tetangga yang tinggal di dekat rumah itu dan menimbulkan rasa malu dan jijik bagi yang melihatnya.

Yang dimaksud dengan “melanggar kesusilaan” adalah perbuatan yang melanggar perasaan malu yang berhubungan dengan nafsu birahi orang lain.

Berdasarkan keterangan Terdakwa yang diperkuat dengan keterangan para Saksi di bawah sumpah serta alat bukti lain yang diajukan di persidangan, maka diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

- 1). Bahwa benar pada bulan Mei 2013 Terdakwa menggunakan nama Glen berkenalan dengan Saksi-1 (Sdri. Wa Suci) yang menggunakan nama Tyas melalui jejaring Sosial (Facebook) saat itu, kemudian dari perkenalan tersebut antara Terdakwa dan Saksi-1 dengan melalui handphone pada bulan Februari 2014 sepakat menjalin hubungan pacaran, selanjutnya pada sekira bulan April 2014 Terdakwa menghubungi Saksi-1 melalui handphone untuk memberitahukan kedatangan Terdakwa di Ambon dalam rangka kursus di Rindam XVI/Pattimura.
- 2). Bahwa benar benar pada tanggal 13 Mei 2014 Terdakwa berangkat dari Ternate, Prop. Maluku Utara dengan menumpang pesawat terbang ke Kota Ambon untuk mengikuti kursus Baminki dan keesokan harinya pada pukul 16.00 Wit., tanggal 14 Mei 2014 Terdakwa mendapat Ijin Bermalam (IB) dalam rangka Hari Raya Waisak dan Terdakwa pergi menginap di rumah orang tua Terdakwa, kemudian pada pukul 22.00 Wit., tanggal 15 Mei 2014 Terdakwa menghubungi Saksi-1 dan mengajak bertemu setelah itu Terdakwa dan Saksi-1 bertatap muka dan bercerita di depan Kantor Pegadaian Jln. Aster, Kec. Sirimau kota Ambon.
- 3). Bahwa benar pada tanggal 17 Mei 2014 Terdakwa melaksanakan IB (Ijin Bermalam) kemudian Terdakwa mengirim sms kepada Saksi-1 isi pesannya : “jam berapa kamu pulang kerja ?” dan dijawab oleh Saksi-1 : “jam 23.00 Wit., nanti saya sms kamu jemput ya ? dan pada pukul 23.00 Wit., Terdakwa datang menjemput Saksi-1 di MCM (Maluku City Mall) Tantui, setelah itu Terdakwa bertemu Saksi-1 dan mengajak jalan-jalan ke daerah Kota Jawa Desa Wayame, Kec. Teluk Baguala kota Ambon dengan berboncengan menggunakan sepeda motor Mio warna putih dan setelah Terdakwa dan Saksi-1 sampai di daerah Kota



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jawa selanjutnya Terdakwa mengajak Saksi-1 jalan-jalan mengelilingi kota Ambon dan perjalanan dilanjutkan sampai tiba di tepi Pantai Waitatiri, Desa Passo, Kec. Baguala kota Ambon.

- 4). Bahwa benar setibanya Terdakwa dan Saksi-1 di Pantai Waitatiri Desa Passo, kemudian Terdakwa mengajak Saksi-1 mengobrol selama kurang lebih 5 (Lima) menit, setelah itu Terdakwa mencium bibir dan meremas payudara Saksi-1 serta mengajak melakukan hubungan badan layaknya suami isteri untuk pertama kalinya dan Saksi-1 menolak permintaan Terdakwa tersebut, namun Terdakwa merayu dan berjanji bertanggung jawab kepada Saksi-1 lalu Terdakwa mengangkat rok Saksi-1 dan menurunkan celana dalam Saksi-1 sampai batas lutut dan Terdakwa menurunkan celana panjang berikut celana dalamnya dan dengan cara mendudukkan dan menyandarkan tubuh Saksi-1 pada dahan pohon lalu membuka kedua paha Saksi-1 dengan posisi berdiri Terdakwa berupaya memasukan penisnya yang sudah mengeras ke dalam lubang vagina Saksi-1 sambil Terdakwa melakukan gerakan pantatnya maju mundur selama sekira 1 (Satu) menit hingga Terdakwa mencapai klimaks dan mengeluarkan spermanya di luar vagina Saksi-1, setelah selesai melakukan hubungan badan Terdakwa dan Saksi-1 kembali mengobrol dan bercerita tetapi tidak lama kemudian Terdakwa kembali mengajak Saksi-1 melakukan hubungan badan layaknya suami isteri untuk yang kedua kalinya dengan cara yang sama seperti yang pertama kali dilakukan dengan cara Terdakwa mengangkat rok Saksi-1 dan menurunkan celana dalam Saksi-1, kemudian Terdakwa menindih tubuh Saksi-1 dan memasukan penis Terdakwa yang sudah mengeras kedalam lubang vagina Saksi-1 sambil Terdakwa melakukan gerakan turun naik pantatnya selama sekira 6 (Enam) menit hingga Terdakwa mencapai klimaks dan mengeluarkan spermanya di luar lubang vagina Saksi-1, selanjutnya Terdakwa mengantar Saksi-1 pulang ke rumah sanak keluarga Saksi-1 di daerah Kota Jawa (Wayame).
- 5). Bahwa benar pada sekira pukul 23.00 Wit., tanggal 24 Mei 2014 Terdakwa kembali datang menjemput Saksi-1 sepulang kerja di MCM Tantui, kemudian Terdakwa mengajak Saksi-1 ke Penginapan Puncak Asmara di daerah Gunung Melintang Desa Batu Merah, Kec. Sirimau kota Ambon dan sesampainya ditempat tersebut Terdakwa kemudian menyewa salah satu kamar dan mengajak Saksi-1 masuk bersama ke dalam kamar tersebut, setelah berada di dalam kamar Terdakwa kemudian mencium bibir Saksi-1 dan meremas-remas payudara Saksi-1 sehingga Saksi-1 dan Terdakwa sama-sama terangsang, selanjutnya Terdakwa menanggalkan seluruh pakaian Saksi-1 dan Terdakwa melepaskan pakaian yang dikenakan sendiri sampai sama-sama telanjang bulat/bugil, lalu Terdakwa memeluk dan meremas payudara serta menindih Saksi-1 diatas kasur sambil Terdakwa berupaya memasukan penisnya yang sudah tegang ke dalam lubang vagina Saksi-1 dan Terdakwa mengoyang-goyang pinggulnya selama 1 (Satu) menit sehingga mencapai orgasme dan mengeluarkan spermanya di luar vagina Saksi-1, kemudian Saksi-1 dan Terdakwa tidur sampai dengan pukul 08.00 Wit., terbangun dan melakukan hubungan badan lagi hingga pukul 10.00 Wit., selanjutnya Terdakwa mengantar Saksi-1 pulang ke tempat kost Saksi-1 di daerah Aster, Desa Hative Kecil kota Ambon.
- 6). Bahwa benar Terdakwa dan Saksi-1 seringkali melakukan hubungan badan layaknya suami isteri atas dasar suka sama suka

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

setiap kali ada kesempatan, kemudian pada bulan Juni 2014 Saksi-1 hamil 2 (Dua) bulan dan Saksi-1 memberitahukan kepada Terdakwa melalui handphone karena Terdakwa sudah dinas kembali di Ternate dan Terdakwa menyanggupi akan bertanggung jawab atas perbuatannya tersebut.

- 7). Bahwa benar perbuatan Terdakwa yang telah melakukan hubungan badan layaknya suami isteri dengan Saksi-1 di tepi Pantai Waitatiri, Desa Passo, Kec. Baguala kota Ambon adalah merupakan suatu tempat yang terbuka atau suatu tempat yang sewaktu-waktu dapat didatangi dan dilihat oleh orang lain yang ada di lokasi tersebut serta akan menimbulkan perasaan malu yang berhubungan dengan nafsu birahi orang lain yang melihatnya.

Dengan demikian Majelis hakim berpendapat bahwa Unsur kedua yaitu "Dengan sengaja dan terbuka melanggar kesusilaan", telah terpenuhi.

Menimbang : Bahwa berdasarkan hal-hal yang diuraikan di atas yang merupakan pembuktian yang diperoleh dalam sidang, Majelis Hakim berpendapat terdapat cukup bukti yang sah dan meyakinkan bahwa Terdakwa telah melakukan tindak pidana :

"Barang siapa dengan sengaja dan terbuka melanggar kesusilaan".

Sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana menurut Pasal 281 ke-1 KUHP.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab atas perbuatannya dan dalam persidangan tidak ditemukan adanya alasan pembeda atau pemaaf, maka Terdakwa harus dihukum.

Menimbang : Bahwa sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam mengadili perkara ini, Majelis Hakim akan menilai sifat hakekat dan akibat dari perbuatan Terdakwa serta hal-hal yang mempengaruhi sebagai berikut :

1. Bahwa latar belakang Terdakwa melakukan perbuatannya, karena Terdakwa tidak dapat mengendalikan nafsu birahinya sehingga Saksi-1 menjadi korban untuk menyalurkan nafsu birahi Terdakwa semata.
2. Bahwa pada hakekatnya perbuatan Terdakwa yang melakukan persetubuhan dengan Saksi-1 (Sdri. Wa Suci) di pantai Waitatiri menunjukkan sifat Terdakwa yang mengabaikan norma-norma susila, agama dan adat yang berlaku dalam kehidupan bermasyarakat.
3. Bahwa akibat perbuatan Terdakwa telah membuat aib dan penderitaan Saksi-1 yang hamil tanpa ikatan perkawinan serta dapat mencemarkan nama baik kesatuan Yonif 732/Banau khususnya dan prajurit TNI pada umumnya ditengah masyarakat.

Menimbang : Bahwa tujuan Majelis Hakim tidaklah semata-mata hanya memidana orang yang bersalah melakukan tindak pidana, tetapi mempunyai tujuan untuk mendidik agar yang bersangkutan dapat insaf dan kembali ke jalan yang benar menjadi warga negara dan prajurit yang baik sesuai dengan falsafah Pancasila dan Sapta Marga. Oleh karena itu sebelum Majelis menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa dalam perkara ini perlu terlebih dahulu memperhatikan hal-hal yang meringankan dan memberatkan pidananya yaitu :

Hal-hal yang meringankan :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa belum pernah dihukum.
- Terdakwa masih muda usianya dan diharapkan masih dapat dibina menjadi prajurit yang baik oleh kesatuannya.

Hal-hal yang memberatkan :

- Bahwa perbuatan Terdakwa terhadap Saksi-1 sangat bertentangan dengan jiwa seorang prajurit TNI dalam Saptamarga yaitu Marga ketiga : Kami Ksatria Indonesia yang bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, serta membela kejujuran, kebenaran dan keadilan dan Delapan Wajib TNI yang ketiga yaitu Menjunjung tinggi kehormatan wanita.
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa telah merusak masa depan Saksi-1 dan aib keluarganya serta dapat merusak citra prajurit TNI di mata masyarakat.

Menimbang : Bahwa setelah meneliti dan memperhatikan hal-hal tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana sebagaimana tercantum pada diktum di bawah ini adalah adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa harus dipidana, maka ia harus dibebani membayar biaya perkara.

Menimbang : Bahwa barang bukti yang diajukan oleh Oditur Militer berupa :

Surat-surat :

- 2 (Dua) lembar Visum Et Repertum Nomor : VER / 27 / XI / 2014 Rumkit tanggal 07 November 2014 a.n Wa Suci (Saksi-1) dari Rumkit Bhayangkara Polda Maluku.
- 2 (Dua) lembar foto pinggiran/tepi pantai Waitatiri Desa Passo Kota Ambon (Tempat Kejadian Perkara) yang digunakan terdakwa (Serda Ahmad Wally) dan Saksi-1 (Sdri. Wa Suci) melakukan hubungan badan layaknya suami isteri.
- 2 (Dua) lembar foto kamar Penginapan Puncak Asmara di daerah Gunung Melintang Desa Batu Merah, Kota Ambon (Tempat Kejadian Perkara) yang digunakan Terdakwa (Serda Ahmad Wally) dan Saksi-1 (Sdri. Wa Suci) melakukan hubungan badan layaknya suami isteri.

Barang bukti surat tersebut merupakan petunjuk dari perbuatan Terdakwa dalam perkara ini dan sejak semula sudah menjadi satu dalam berkas perkara Terdakwa, maka perlu ditentukan statusnya agar tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

Mengingat : Pasal 281 ke-1 KUHP dan ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas yaitu Ahmad Wally, Serda NRP. 21100188070488, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana :

“Dengan sengaja dan terbuka melanggar kesusilaan“.

2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pidana penjara : Selama 8 (Delapan) bulan.

3. Menetapkan barang bukti berupa :

Surat-surat :

- 2 (Dua) lembar Visum Et Repertum Nomor : VER / 27 / XI / 2014 Rumkit tanggal 07 November 2014 a.n Wa Suci (Saksi-1) dari Rumkit Bhayangkara Polda Maluku.
- 2 (Dua) lembar foto pinggiran/tepi pantai Waitatiri Desa Passo Kota ambon (Tempat Kejadian Perkara) yang digunakan Terdakwa (Serda Ahmad Wally) dan Saksi-1 (Sdri. Wa Suci) melakukan hubungan layaknya suami istri.
- 2 (Dua) lembar foto kamar Penginapan Puncak Asmara di daerah Gunung Melintang Desa Batu Merah kota Ambon (Tempat Kejadian Perkara) yang digunakan Terdakwa (Serda Ahmad Wally) dan Saksi-1 (Sdri. Wa Suci) melakukan hubungan badan layaknya suami istri.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp.10.000,- (Sepuluh ribu rupiah).

Demikian diputuskan pada hari Senin tanggal 13 Juli 2015 di dalam musyawarah Majelis Hakim oleh M.P. Lumbanraja, S.H., Letnan Kolonel Chk NRP. 34167 sebagai Hakim Ketua, serta Asmawi, S.H., M.H. Mayor Chk NRP. 548012 dan Mustofa, S.H., Mayor Sus NRP. 524423 sebagai Hakim Anggota I serta Hakim Anggota II dan diucapkan pada hari yang sama oleh Hakim Ketua didalam sidang yang terbuka untuk umum, dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut di atas, Oditur Militer Ridho Sihombing, S.H., M.H. Letkol Laut (KH) NRP. 13067/P, Panitera Agus Sutiyoso, S.Sos, S.H., Kapten Chk NRP. 21950289780873 serta dihadapan Terdakwa dan umum.

Hakim Ketua

Cap/ttd

M. P. Lumbanraja, S.H.
Letnan Kolonel Chk NRP. 34167

Hakim Anggota I

Ttd

Asmawi, S.H., M.H.
Mayor Chk NRP. 548012

Hakim Anggota II

Ttd

Mustofa, S.H.
Mayor Sus NRP. 524423

Panitera

Ttd

Agus Sutiyoso, S.Sos., S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kapten Chk NRP. 21950289780873

Untuk salinan yang sah

Panitera

Ramadhani, S.H.

Kapten Laut (KH) NRP 18382/P

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)